**Journal of Lex Generalis (JLS)**
**Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021**
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

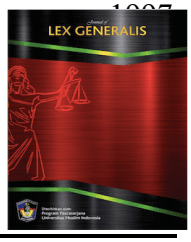


# Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar

**Afrizal Rinjani Samudra Arsad[1,2], Hambali Thalib[1] & Ma'ruf Hafidz[1]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: afrizal.arsad@gmail.com*

***ABSTRAK***

*Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan anak di Kota Makassar. Metode penelitian yang dilakukan Penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar antara lain karena substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. 2) Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-pelaku kekerasan seksual anak hingga jerah. Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini dan pendalaman ajaran agama.*

***Kata Kunci:*** *Kekerasan; Seksual; Anak*

***ABSTRACT***

*The Research objective to analyze the factors that cause sexual violence against children, and to find out what efforts have been made by the police in tackling child trafficking in Makassar City. The research method carried out by the author is a qualitative descriptive research method. The results of this study indicate that: 1) There are several factors that cause sexual violence against children in Makassar City, among others due to legal substance, legal structure, legal culture. 2) Legal protection for children who are victims of sexual violence is currently provided by several laws in Indonesia such as the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 35 Number 2014 concerning Child Protection, and Law Number 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Law enforcement officers must be really serious in oppressing perpetrators of child sexual violence until they are discouraged. The participation of the state is also highly expected in this and the deepening of religious teachings.*

***Keywords****: Violence; Sexual; Child*

## PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Muslih, 2017). Hukum merupakan suatu kaidah sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat (Yudho & Tjandrasari, 2017).

Hukum mempunyai fungsi yang penting yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Implementasi dari fungsi hukum tersebut, maka negara Indonesia sebagai negara hukum dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan serta konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan bentuk-bentuk kekerasannya (Qamar & Djanggih, 2017).

Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelebihan tersebut justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal inii yang sering kali menimbulkkan adanya perbedaan yang sangat mendasar baik secara sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. Tentu saja ini dapat mendorong adanya berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat yakni perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual yang mayoritas menjadi korban adalah anak (Luthfi, 2018).

Seiring perkembangan zaman, angka kriminalitas di Indonesia cenderung cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ini menggambrkan cita-cita Negara ini di ranah penegak hukum masih jauh dari apa yang diinginkan, meskipun aparatur penegak hukum beserta Undang-Undang nyaris tanpa celah untuk dilanggar, namun kenyataan masih didapati tindak pidana yang dilakukan berbagai oknum tertentu di negara ini (Atmasasmita, 2016).

Anak merupakan kelompok yang rentang menjadi korban kekerasan seksual. Seperti berita yang termuat dalam pemberitaan **RAKYATKU.COM, MAKASSAR** (27/06/2017) Laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderug meningkat setiap tahun di Makassar. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai salah satu hal positif dari masyarakat akan kesadaran terhadap kekerasan perempuan dan anak.

Berdasarkan data seluruh pelayanan dan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sebanyak 1.025 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.172 kasus. Sementara periode Januari hingga maret 2017 sebanyak 64 kasus.

"kategori kekerasan yang terjadi bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga *trafficking,* baik terhadap perempuan maupun anak," menurut kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar. Beliau mengakui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan saat ini masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami, selain itu karena upaya aktif pihaknya yang melakukan penjangkauan langsung ke Unit PPA Polre Kota Makasssar.

Selain melakukan penjangkauan langsung ke unit khusus kepolisian, Dinas PPPA juga memaksimalkan peran lembaga P2TP2A, P2TP2A Kota Makassar mempunyai rumah aman (*shelter)* warga berbasis masyarakat, yang digunakan untuk penampungan atau penitipan sementara korban perempuan dan anak. Rumah aman milik P2TP2A Kota Makassar ini, tidak hanya digunakan untuk penampungan atau penitipan perempuan dan anak yang merupakan warga Kota Makassar, tetapi juga warga lintas kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia. Saat ini *shelter* warga berbasis masyarakat yang kami miliki berjumlah 10 yang tersebar di 10 kelurahan.

"kami berharap seluruh kelurahan di Kota Makassar akan memiliki *shelter* serupa. Dinas PPPA juga akan meluncurkan program jagai Anata, yakni seluruh masyarakat dihimbau untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang ada di sekitarnya. Dengan jaga semua anak, kita diharapkan dapat meminimalisasi jumlah kasus kekerassan terhadap anak dan perempuan di Kota Makassar.

Kekerasan seksual bukanlah merupakan hal yang baru beberapa tahun belakangan ini muncul kepermukaan dan menjadi perhatian nasional. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah kekerasan seksual seperti; lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, kurangnya alat bukti, peran pemerintah dalam penanganan maupun informasi tentang kekerasan seksual (Soejoeti & Susanti, 2020). Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan kekerasan seksual, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada negara-negara yang memiliki tingkat kekerasan seksual yang tinggi termasuk Indonesia (Windari & Syahputra, 2020).

Sebenarnya sejak tahun 1979, pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak-anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Asmadi, 2020). Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara obyektif yang terjadi di kehidupan anak-anak adalah masih belum teratasinya masalah anak yang tidak bisa ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable form)* (Haling, *et.al,* 2018).

Dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penghambaan (*servitude)* atau perbudakan (*siavery).* Hak asasi ini bersifat

langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali (Said, 2018).

Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukann yang sama di depan hukum (*equality before the law).*

## METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, maka tipe penelitian ini adalah empiris (dengan pendekatan kriminologi), yang mana melalui penelitian akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur serta memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana yang terkait dengan fenomena hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut Institusi yang baik secara langsung dan secara tidak langsung menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual, khususnya Kekerasan terhadap Anak..

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Haka Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hhidup, tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan data seluruh pelayanan dan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sebanyak 1.025 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.172 kasus. Sementara periode Januari hingga maret 2017 sebanyak 64 kasus.

“kategori kekerasan yang terjadi bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak”.

Dari hasil penelitian penulis terkait dengan data korban kekerasan seksual terhadap anak, penulis menginventarisir data dari pihak kepolisian yakni Polrestabes Kota Makassar. Penulis merangkum jumlah aduan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data

kasusu kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar dari tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1** Jumlah kasus Kekerasan seksual terhadap Anak di Kota Makassar sepanjang tahun 2016-2019

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Anak |
|---|---|---|
| 2016 | 100 | 100 |
| 2017 | 102 | 102 |
| 2018 | 170 | 170 |
| 2019 | 177 | 177 |
| **Jumlah** | 549 | 549 |

Sumber Data: *Polrestabes Makassar, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2016-2019 ada 549 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, di tahun 2016 terdapat 100 kasus dengan korban anak 100 orang yang kemudian meningkat di tahun 2017 terdapat 2 kasus dan korban 2 orang anak. Pada tahun 2018 terdapat 170 kasus dengan jumlah korban 170 orang anak. Dan di tahun 2019 terdapat peningkatan 7 kasus dari tahun sebelumnya dengan jumlah korban 177 orang anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **BRIPTU WAHYUDI** di Polrestabes Makassar, mengatakan bahwa "korban pasti di dampingi oleh tenaga sosial untk dilihat keadaan psikologis atas tindak pidana yang terjadi dan lembaga tersebut sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan perlindungan baik itu dalam bentuk pemahaman akan hak-hak yang dimiliki. Yang perlu dibina dan diperjuangkan segala dalam proses hukum".

Selanjutnya, data berikut akan menunjukkan kasus tindak pidana kekerasan seksual khususnya anak di Pengadilan Negeri Makassar yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2** Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar

| Nomor Perkara | Jenis Tindak Pidana |
|---|---|
| Nomor: 1561/PID.B/2017/PN.MKS | Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut. |

Sumber data: *pengadilan Negeri Makasssar, tahun 2019*

Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kasus Kekerasan Seksual yang disidangkan terdapat beberapa kasus dan penulis mengambil satu kasus saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jakas Penuntut Umum **HARYANTI NUR, SH., MH** di Kejaksaan Negeri Makassar mengatakan bahwa "hal ini tidak terlepas dengan proses pemeriksaan yang

terdapat pada lembaga yang terkait, dimana setiap kasus yang diduga sebagai Tindak kekerasan seksual dari penyidik di Kepolisian selanjutnya dilakukan pemeriksaaan oleh Penyidik dari Kejaksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Kejaksaan ini tidak semua dugaan kekerasan seksual memuat untur kekerasan seksual, karena terdapat beberapa kasus yang termasuk ke dalam kekerasan yang bukan merupakan kasus kekerasan seksual seperti di tahun 2019 terdapat 44 kasus KDRT yang bukan merupakan kasus kekerasan seksual melainkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Mengingat Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahu 2002 Tentang tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana ditetapkan menjadi Undnag-Undang dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang serta pasal-pasal dari Peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara Penulis tanggal 2 Mei 2018 dengan penyidik IPTU GINANDRA PUTRI SRINASTITI, S., S.I.K, di Polrestabes Makassar, "bahwa korban tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pendampingan dari Dinas Sosial. Korban Akan mendapatkan perlindungan langsung dari Lembaga Kepolisian yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah setempat.

Berdasarkan wawancara Penulis pada tanggal 9 Mei 2019 dengan Hakim WIDIARSO, S.H., M.H menjelaskan bahwa "perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk hukum pidana saja melainkan meliputi juga perlindungan terhadap hak perdata korban, yang mana korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mengambil jalan perdata jika tututan restitusi dalam hukum pidana tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh korban".

Negara sudah merumuskan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana, sebab hal itu termasuk pada teori negara hukum yang berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakatnya. Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"' ketetapan yang terdapat pada pembukaan tersebut memberikan suatu pernyataan yang dapat diterima dengan senang hati oleh warga masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. berkaitan dengan hal tersebut negara mempunyai fungsi untuk melakukan ketertiban, perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan. Ketiga fungsi negara yang dikemukakan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat biasa atau masyarakat yang menjadi korban.

Berdasarkan wawancara Penulis pada tanggal 13 Mei 2019 dengan seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menanganiTindak Pidana Kekerasan Seksual , DENNY. L. TOBING, S.H., M.H**.** "didalam memutus suatu perkara seorang Hakim harus mencari dan mmperhatikan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap di persidangan, yang dimana fakta-fakta yang terbukti dan terungkap di persidangan ,

yang dimana fakta-fakta ini tidak terlepas dari keberadaan alat bukti baik surat maupun berupa keterangan-keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Seorang Hakim juga memperhatikan keberadaan hal-hal yang dapat menjadi penghaus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar".

Berdasarkan wawancara Penulis pada tanggal 13 Mei 2018 dengan seorang Advokat **SYAMSUDDIN NUR, SH., MH.** menyatakan "bahwa setiap alat bukti harus mampu menunjukkan kejadian yang sebenarnyaatau mengungkap secara nyata fakta pidana yang terjadi sehingga bisa meyakinkan Majelis Hakim yang berkompeten menetapkan putusan, terbukti atau tidaknya suatu delik yang dilakukan oleh terdakwa. Timbulnya keyaakinan Hakim sebagai hasil pertimbangan dan berbagai alat bukti yang ada secara langsung maenjadi kekuatan pembuktian bagi alat bukti tersebut".

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
   Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
   a. Edukasi tentang kesehatann reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
   b. Rehabilitasi sosial
   c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
   d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

   Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib dilindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual.

   Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

   a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
   b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
   c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
   d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

   Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau sesksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
   a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
   b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui:

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b. Pemisahan dari orang dewasa.
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabak dan derajatnya.
f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
g. Pemberian advokasi sosial.
h. Pemberian aksebilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
i. Pemberian pendidikan.
j. Pemberian pelayanan kesehatan.
k. Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk memperoleh perlindungan yang dapat direalisasikan dengan memenuhi hak-hak korban.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

1. Saksi dan korban berhak:
   a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
   b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
   c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
   d. Mendapat penerjemah.
   e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
   f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
   g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
   h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
   i. Dirahasiakan identitasnya.
   j. Mendapat identitas baru.
   k. Mendapat tempat kediaman sementara
   l. Mendapat tempat kediaman baru.
   m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
   n. Mendapat nasihat hukum.
   o. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau

p. Mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual berdasar atas peraturan yang mengaturnya. Pasal 19 menegaskan bahwa:
1. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Dalam Pasal 23 setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib dilindungi:
1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.
3. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Bantuan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sangat diperlukan karena seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Bantuan hukum yang diberikan adalah berupa pendampingan baik dalam proses penyidikan sampai di persidangan.

Menurut Maya Indah S (2014 : 71) pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh LS. Susanto (1995 : 17) dalam tiga hal, yaitu:

1. Perlindungan, hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.
2. Keadilan, hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
3. Pembangunan, hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekalius digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

## B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak

Definisi anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya sudah sepatutnya harus dijaga, dirawat dan dihormati hak-haknya, hal demikian sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selain itu, dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sesungguhnya telah disampaikan secara tegas dan jelas bahwa anak tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan terhindar dari segala bentuk kekerasan. Faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor yang di luar dari diri anak, dapat berupa lingkungan individu seperti keluarga, masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Menurut Suharto, bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan lingkungan masyarakat seperti:

1. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup dan banyak anak.
2. Keluarga tunggal atau keluarga (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka pangjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
3. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yankg lahir di luar nikah.
4. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
5. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang merasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
6. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terdiri dari faktor orang tua/keluarga dan faktor lingkungan sosial/komunikasi, yaitu:

1. Faktor orang tua/keluarga

   Faktor orang tua memegang penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua/keluarga melakukan kekerasan pada anak antara lain:

   a. Praktek-praktek budaya yang merugikan anak seperti kepatuhan anak kepada orang tua dan hubungan asimetris.
   b. Dibesarkan dengan penganiayaan.
   c. Gangguan mental.
   d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
   e. Pecandu minuman keras atau obat.

2. Faktor lingkungan sosial/komunitas

   Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebankan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:
   a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis.
   b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah.
   c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri.
   d. Status wanita yang dipandang rendah.
   e. Sistem keluarga patriarkal.
   f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

3. Faktor anak itu sendiri

   Faktor ini meliputi penderitaan gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis yang disebabkan ketergantungan anak kepada lingkunganya, serta perilaku menyimpang pada anak.

   Menurut Moore dan Parton yang dikutip Fentini Nugroho (1992 : 41), mengungkap bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual akan tetapi juga ada yang berpendapat bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting. Bahwa faktor individual mengatakan orang tua itu berbakat untuk menganiaya anak, mempunyai karakteristik tertentu seperti: orang tua mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan yang terbiasa menerima kekerasan, pukulan, caci maki atau perlakuan kasar lainnya.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakana peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai

dengan adanya *powerlessness,* dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, banyangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini di antaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, seperti: KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pelecehan seksual pada anak umumnya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu yang berasal dari keluarga dan lingkungan masyarakat.

## SARAN

1. Sebaiknya masyarakat dan pihak aparat penegak hukum terus melakukan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual khususnya pada anak.
2. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat, sosial lingkungan yang baik dan pembinaan karakter emosional.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 51-60.

Atmasasmita, R. (2016). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, *3*(1), 1-26.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.

Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, *4*(1), 130-152.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, *4*(1), 67-83.

Windari, R., & Syahputra, A. (2020). Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, *3*(2), 247-264.

Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *17*(1), 57-63.